



P U T U S A N

Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDILLAH AFWAN BIN MIZAN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun/ 15 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Kenali Jaya RT.15 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/32/III/2023/Reskrim sejak tanggal 9 Maret 2023 s/d 10 Maret 2023
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 341/Pid.Sus/2023/PN.Jmb tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No 341/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No: 341/Pid.Sus/2023/PN.Jmb tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDILLAH AFWAN Bin MIZAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDILLAH AFWAN Bin MIZAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis EGREK dengan gagang dibaluti kain warna biru tua kurang lebih sepanjang 2 (dua) Meter.
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No 341/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ABDILLAH AFWAN Bin MIZAN**, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jln Lingkar Barat Cucian Namura Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 00.30 Wib, pada saat Saksi Yoza sedang patroli bersama dengan Anggota Kepolisian tim Serigala Kota kemudian Saksi Yoza melihat para remaja sedang berkumpul di sekitar Cucian Namura Jalan Lingkar Barat Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi kemudian Saksi Yoza beserta dengan Anggota Kepolisian lainnya langsung mendatangi tempat tersebut dan tiba-tiba terdapat beberapa remaja yang melarikan diri dan lalu diamankan, kemudian Saksi Yoza melihat Terdakwa berjalan ke atas lantai 1 cucian mobil dan saat di tangga Saksi Yoza melihat Terdakwa menyembunyikan benda panjang yang di sembunyikan / diselipkan pada bahunya yang dibungkus kain hitam melihat mencurigakan kemudian saksi Yoza memanggil Terdakwa tersebut untuk bergabung dengan teman-teman Terdakwa yang sudah diamankan terlebih dahulu, kemudian saksi Yoza ke atas untuk memeriksa ke lantai barang apa yang dibawa Terdakwa, saat memeriksa di tempat tersebut Saksi Yoza menemukan 1 (satu) senjata tajam jenis egrek dan 1 bilah parang yang disimpan di atas seng lalu saksi Yoza mengamankan barang bukti tersebut dan saksi kemudian menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika barang tersebut miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak sesuai dengan profesi terdakwa tidak berprofesi yang membutuhkan alat atau senjata seperti barang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No 341/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robi Bangun Bin Dame Bangun, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menderangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Kota Baru Kota Jambi telah menangkap Terdakwa karena telah menyimpan atau menyelipkan senjata tajam jenis egrek tanpa izin pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jl.Lingkar Barat Cucian Namura Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh teman saksi yaitu Yoza senjata tajam jenis egrek tersebut di atas seng rumah warga;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang patroli bersama dengan tim serigala kota di pimpin oleh Iptu Edi Thryady dan 4 (empat) orang rekan saksi melihat para remaja sedang berkumpul di TKP kemudian saksi dkk langsung mendatangi tempat tersebut saat saksi datang remaja tersebut ada yang melarikan diri dan saksi serta rekan rekan saksi ada mengamankan 7 (tujuh) orang remaja/ pemuda saat itu Yoza sedang melihat pelaku berjalan ke atas/ lantai 1 cucian mobil saat di tangga Yoza melihat dua orang laki-laki berjalan ke atas melihat pelaku menyembunyikan benda panjang yang di sembunyikan / diselipkan pada bahunya yang dibungkus kain hitam melihat mencurigakan kemudian Yoza memanggil 2 (dua) orang tersebut untuk bergabung dengan teman temannya untuk berkumpul;
- Bahwa setelah berkumpul kemudian Yoza ke atas untuk memeriksa ke lantai barang apa yang dibawa pelaku, sementara saksi dan rekan saksi yang lainnya mengamankan pemuda tersebut saat itu Yoza memeriksa di tempat tersebut Yoza menemukan 1 (satu) senjata tajam jenis egrek yang disimpan diatas seng lalu Yoza mengamankannya dan langsung memberitahu saksi dan rekan rekan saksi yang lain kemudian kami langsung menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika barang tersebut dia yang amankan;
- Bahwa saksi mengumpulkan para remaja lalu Yoza menanyakan siapa yang ke atas tadi lalu mengakui 2 (dua) orang tersebut ke atas saksi tanya

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No 341/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



lagi"kau dak yang ke atas tadi in ikan yang kau sembunyikan?" sambil menunjuk pelaku lalu pelaku jawab"saya pak tapi itu bukan punya saya pak" lalu pelaku dan barang bukti langsung kami amankan lalu pelaku di bawa ke Polsek Kotabaru;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat tersebut akan dipergunakan pelaku untuk apa;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada pelaku milik siapa senjata tajam jenis egrek tersebut kepada pelaku lalu dijawab pelaku"dak tau ini punya siapa pak aku cuma ngamankan barang ni bae";
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis egrek tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yoza Bagus Santri Bin Syamsi Linda, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menderangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Kota Baru Kota Jambi telah menangkap Terdakwa karena telah menyimpan atau menyelipkan senjata tajam jenis egrek tanpa izin pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jl.Lingkar Barat Cucian Namura Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh teman saksi yaitu Yoza senjata tajam jenis egrek tersebut di atas seng rumah warga;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang patroli bersama dengan tim serigala kota di pimpin oleh Iptu Edi Thryady dan 4 (empat) orang rekan saksi melihat para remaja sedang berkumpul di TKP kemudian saksi dkk langsung mendatangi tempat tersebut saat saksi datang remaja tersebut ada yang melarikan diri dan saksi serta rekan rekan saksi ada mengamankan 7 (tujuh) orang remaja/ pemuda saat itu saksi sedang melihat pelaku berjalan ke atas/ lantai 1 cucian mobil saat di tangga saksi melihat dua orang laki-laki berjalan ke atas melihat pelaku menyembunyikan benda panjang yang di sembunyikan / diselipkan pada bahunya yang dibungkus kain hitam melihat mencurigakan kemudian saksi memanggil 2 (dua) orang tersebut untuk

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No 341/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



bergabung dengan teman temannya untuk berkumpul;

- Bahwa setelah berkumpul kemudian saksi ke atas untuk memeriksa ke lantai barang apa yang dibawa pelaku, sementara saksi dan rekan saksi yang lainnya mengamankan pemuda tersebut saat itu saksi memeriksa di tempat tersebut saksi menemukan 1 (satu) senjata tajam jenis egrek yang disimpan diatas seng lalu saksi mengamankannya dan langsung memberitahu Robi dan rekan rekan saksi yang lain kemudian kami langsung menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika barang tersebut dia yang amankan;

- Bahwa saksi mengumpulkan para remaja lalu saksi menanyakan siapa yang ke atas tadi lalu mengakui 2 (dua) orang tersebut ke atas saksi tanya lagi"kau dak yang ke atas tadi in ikan yang kau sembunyikan?" sambil menunjuk pelaku lalu pelaku jawab"saya pak tapi itu bukan punya saya pak" lalu pelaku dan barang bukti langsung kami amankan lalu pelaku di bawa ke Polsek Kotabaru;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat tersebut akan dipergunakan pelaku untuk apa;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada pelaku milik siapa senjata tajam jenis egrek tersebut kepada pelaku lalu dijawab pelaku"dak tau ini punya siapa pak aku cuma ngamankan barang ni bae";

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis egrek tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kota Baru Kota Jambi yang sedang berpatroli karena telah menyimpan atau menyelipkan senjata tajam jenis egrek tanpa izin pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jl.Lingkar Barat Cucian Namura Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Marshel, Dio Pratama, M Ramadhan, M. Fadli Robby, Gibran Alfarizi dan Lori Ananda dan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan karena Terdakwa dkk sedang berkumpul di tempat tersebut sedang menunggu yang akan menyerang ke tempat kami;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Terdakwa berada di rumah kawan Terdakwa yang mana pada saat itu ditelepon oleh Marshel hendak meminta bantuan dikarenakan dikeroyok oleh orang kemudian Marshel menyuruh orang menjemput Terdakwa dan diminta untuk menemuinya di Kos cucian mobil Namura Jl Lingkar barat Kec Alam barajo Kota Jambi dan setiba di lokasi Terdakwa bertemu dengan Marshel dan dijelaskan bahwa telah dikeroyok oleh orang sungai kambang di simpang rimbo yang mana pada saat itu banyak orang yang hanya sebagian yang Terdakwa ketahui Yufen Marshel, Dio Pratama, M Ramadhan, M. Fadli Robby, Gibran Alfarizi, Lori Ananda dan sebelas orang lain kawan Marshel yang tidak Terdakwa kenal dan pada saat itu Marshel menjelaskan bahwa ada barang berupa senjata tajam diatas atap cucian kemudian Terdakwa bersama Marshel mengecek senjata tajam tersebut diatas atap dan benar ada senjata tajam jenis parang dan egrek dan setelah mengecek yang mana pada posisi masih diatas dekat sajam tersebut bersama Ramadhan langsung diamankan oleh anggota Polisi (Srigala kota);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang Marshel tersebut hendak melihat Marshel dan Terdakwa diminta untuk membantu Marshel apabila ada orang datang menyerang dan telah disiapkan senjata oleh Marshel diatas atap;

- Bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan untuk pembelaan apabila diserang oleh kelompok yang akan mengganggu Marshel;

- Bahwa senjata tajam berupa egrek tersebut milik Marshel yang diletakkan diatas seng cucian;

- Bahwa Terdakwa berada diatas dekat senjata tajam tersebut bersama saudara Ramadhan dan rekan lainnya berada dibawah sedang duduk duduk;

- Bahwa senjata tajam berupa egrek yang mana pada saat itu berada di depan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis egrek tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yaitu

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No 341/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Egrek dengan gagang dibaluti kain warna biru tua kurang lebih sepanjang 2 (dua) Meter.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Robi dan saksi Yoza anggota kepolisian Polsek Kota Baru Kota Jambi yang sedang berpatroli karena telah menyimpan atau menyelipkan senjata tajam jenis egrek tanpa izin pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jl.Lingkar Barat Cucian Namura Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan bersama dengan Marshel, Dio Pratama, M Ramadhan, M. Fadli Robby, Gibran Alfarizi dan Lori Ananda dan alasan Terdakwa diamankan karena Terdakwa dkk sedang berkumpul di tempat tersebut sedang menunggu yang akan menyerang ke tempat kami;
- Bahwa benar awalnya pada saat saksi Robi dan saksi Yoza sedang patroli bersama dengan tim serigala kota di pimpin oleh Iptu Edi Thryady dan 4 (empat) orang rekan saksi Robi dan saksi Yoza melihat para remaja sedang berkumpul di TKP kemudian saksi Robi dan saksi Yoza dkk langsung mendatangi tempat tersebut saat saksi Robi dan saksi Yoza datang remaja tersebut ada yang melarikan diri dan saksi Robi dan saksi Yoza serta rekan rekan saksi Robi dan saksi Yoza ada mengamankan 7 (tujuh) orang remaja/pemuda saat itu saksi Yoza sedang melihat pelaku berjalan ke atas/ lantai 1 cucian mobil saat di tangga saksi Yoza melihat dua orang laki-laki berjalan ke atas melihat pelaku menyembunyikan benda panjang yang di sembunyikan / diselipkan pada bahunya yang dibungkus kain hitam melihat mencurigakan kemudian saksi Yoza memanggil 2 (dua) orang tersebut untuk bergabung dengan teman temannya untuk berkumpul;
- Bahwa benar setelah berkumpul kemudian saksi Yoza ke atas untuk memeriksa ke lantai barang apa yang dibawa pelaku, sementara saksi Yoza dan rekan saksi Yoza yang lainnya mengamankan pemuda tersebut saat itu saksi Yoza memeriksa di tempat tersebut saksi Yoza menemukan 1 (satu) senjata tajam jenis egrek yang disimpan diatas seng lalu saksi Yoza mengamankannya dan langsung memberitahu saksi Robi dan rekan rekan saksi Yoza yang lain kemudian kami langsung menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika barang tersebut dia yang amankan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No 341/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Robi dan saksi Yoza mengumpulkan para remaja lalu menanyakan siapa yang ke atas tadi lalu mengakui 2 (dua) orang tersebut ke atas saksi Robi dan saksi Yoza tanya lagi"kau dak yang ke atas tadi in ikan yang kau sembunyikan?" sambil menunjuk pelaku lalu pelaku jawab"saya pak tapi itu bukan punya saya pak" lalu pelaku dan barang bukti langsung kami amankan lalu pelaku di bawa ke Polsek Kotabaru;
- Bahwa benar setelah diinterogasi mengakui perbuatannya awalnya pada hari Kamis Terdakwa berada di rumah kawan Terdakwa yang mana pada saat itu ditelepon oleh Marshel hendak meminta bantuan dikarenakan dikeroyok oleh orang kemudian Marshel menyuruh orang menjemput Terdakwa dan diminta untuk menemuinya di Kos cucian mobil Namura Jl Lingkar barat Kec Alam barajo Kota Jambi dan setiba di lokasi Terdakwa bertemu dengan Marshel dan dijelaskan bahwa telah dikeroyok oleh orang sungai kambang di simpang rimbo yang mana pada saat itu banyak orang yang hanya sebagian yang Terdakwa ketahui Yufen Marshel, Dio Pratama, M Ramadhan, M. Fadli Robby, Gibran Alfarizi, Lori Ananda dan sebelas orang lain kawan Marshel yang tidak Terdakwa kenal dan pada saat itu Marshel menjelaskan bahwa ada barang berupa senjata tajam diatas atap cucian kemudian Terdakwa bersama Marshel mengecek senjata tajam tersebut diatas atap dan benar ada senjata tajam jenis parang dan egrek dan setelah mengecek yang mana pada posisi masih diatas dekat sajam tersebut bersama Ramadhan langsung diamankan oleh anggota Polisi (Srigala kota);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa datang Marshel tersebut hendak melihat Marshel dan Terdakwa diminta untuk membantu Marshel apabila ada orang datang menyerang dan telah disiapkan senjata oleh Marshel diatas atap;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut akan digunakan untuk pembelaan apabila diserang oleh kelompok yang akan mengganggu Marshel;
- Bahwa benar senjata tajam berupa egrek tersebut milik Marshel yang diletakkan diatas seng cucian;
- Bahwa benar Terdakwa berada diatas dekat senjata tajam tersebut bersama saudara Ramadhan dan rekan lainnya berada dibawah sedang duduk duduk;
- Bahwa benar senjata tajam berupa egrek yang mana pada saat itu berada di depan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis egrek tersebut

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No 341/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **ABDILLAH AFWAN BIN MIZAN** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak pelaku sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Robi dan saksi Yoza anggota kepolisian Polsek Kota Baru Kota Jambi yang sedang berpatroli karena telah menyimpan atau menyelipkan senjata tajam jenis egrek tanpa izin pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jl.Lingkar Barat Cucian Namura Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis Terdakwa berada di rumah kawan Terdakwa yang pada saat itu ditelepon oleh Marshel hendak meminta bantuan dikarenakan dikeroyok oleh orang kemudian Marshel menyuruh orang menjemput Terdakwa dan diminta untuk menemuinya di Kos cucian mobil Namura Jl Lingkar barat Kec Alam barajo Kota Jambi dan setiba di lokasi Terdakwa bertemu dengan Marshel dan dijelaskan bahwa telah dikeroyok oleh orang sungai kambang di simpang rimbo yang mana pada saat itu banyak orang yang hanya sebagian yang Terdakwa ketahui Yufen Marshel, Dio Pratama, M Ramadhan, M. Fadli Robby, Gibran Alfarizi, Lori Ananda dan sebelas orang lain kawan Marshel yang tidak Terdakwa kenal dan pada saat itu Marshel menjelaskan bahwa ada barang berupa senjata tajam diatas atap cucian kemudian Terdakwa bersama Marshel mengecek senjata tajam tersebut diatas atap dan benar ada senjata tajam jenis parang dan egrek dan setelah mengecek yang mana pada posisi masih diatas dekat sajam tersebut bersama Ramadhan langsung diamankan oleh anggota Polisi (Srigala kota);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang Marshel tersebut hendak melihat Marshel dan Terdakwa diminta untuk membantu Marshel apabila ada orang datang menyerang dan telah disiapkan senjata oleh Marshel diatas atap;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan untuk

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No 341/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan apabila diserang oleh kelompok yang akan mengganggu Marshal;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa egrek tersebut milik Marshal yang diletakkan di atas seng cucian;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di atas dekat senjata tajam tersebut bersama saudara Ramadhan dan rekan lainnya berada di bawah sedang duduk duduk;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa egrek yang mana pada saat itu berada di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis egrek tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis EGREK dengan gagang dibaluti kain warna biru tua kurang lebih sepanjang 2 (dua) meter maka statusnya akan ditentukan pula sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah nanti;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No 341/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 menyebutkan:

(1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh.

(2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas selain barang bukti tersebut dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No 341/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDILLAH AFWAN BIN MIZAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan senjata tajam jenis penikam atau penusuk sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Egrek dengan gagang dibaluti kain warna biru tua kurang lebih sepanjang 2 (dua) meter.
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat di pakai lagi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Fendry Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Vinza Buananda Wijayanti, S.H.Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana,, S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No 341/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Fendry